

**IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF A PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PENGATURAN DAN PENERTIBAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BATU
(Studi Kasus di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu)**

Oleh :

Barnabas Sipayung
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang

ABSTRAK

Permasalahan yang akan dibahas yaitu Implementasi Pasal 4 huruf A Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Batu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bagian dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu serta para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Batu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis mengenai peraturan perundang-undangan secara keseluruhan pelaksanaannya kurang efektif. Hal ini dikarenakan aturan yang ada di dalam peraturan daerah hanya dilaksanakan sebagian. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu memberikan arahan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) di beberapa wilayah Kota Batu seperti memberikan ruang usaha, jaminan yang pasti, sanksi, dan melakukan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) apabila telah melebihi kapasitas.

Kata Kunci: *Implementasi, Peraturan Daerah, Pengaturan, Penertiban, Pedagang Kaki Lima (PKL)*

ABSTRACT

The problem to be discussed is the implementation of Article 4 letter A of the Batu City Regional Regulation Number 5 of 2005 concerning the Regulation and Control of Street Vendors in Batu City. This study uses empirical juridical research methods. The data used are primary and secondary data. The population in this study were all parts of the Batu City Civil Service Police Unit and Street Vendors (PKL) in Batu City. The results of this study indicate that based on the results of the analysis of the legislation as a whole, its implementation is less effective. This is because the existing regulations in regional regulations are only partially implemented. The Batu City Civil Service Police Unit provides directions to Street Vendors (PKL) in several areas of Batu City, such as providing business space, guaranteed guarantees, sanctions, and relocating Street Vendors (PKL) if they have exceeded capacity.

Keywords : *Implementation, Regional Regulations, Regulation, Control, Street Vendors (PKL)*

PENDAHULUAN

Kebijakan merupakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Patarai, 2020).

Pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintah dalam menghadapi permasalahan yang terjadi akibat dampak globalisasi yang menyeluruh tersebut dilaksanakan berdasarkan konsep otonomi daerah. Hakikat otonomi daerah adalah desentralisasi atau penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi, proses pendemokrasian pemerintahan tersebut terdapat keterlibatan langsung warga masyarakat. Hal tersebut merupakan sebuah bentuk baru bagi pemerintah untuk dapat memberikan kewenangan luas pada pemerintah daerah dengan harapan bahwa pemerintah daerah dapat melaksanakan pemerintahan yang adil, demokratis, dan transparan di sektor publik.

Untuk menjalankan otonomi berupa suatu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut maka dibuatlah beberapa perangkat-perangkat berupa aparatur daerah yang memiliki fungsi sebagai pendukung dari setiap pelaksanaan pemerintahan di wilayah daerahnya. Salah satu aparatur atau perangkat yang bertugas sebagai pendukung dari pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah tersebut yaitu Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja tersebut merupakan salah satu dari beberapa perangkat daerah yang memiliki tugas untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan jaga sebagai garda atau barisan terdepan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.”

Sebagai Kota Wisata, Kota Batu tidak mampu menjauhkan diri dari banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di beberapa tempat baik di pusat wisata, maupun di pinggir Jalan yang sering dilewati banyak orang, kebanyakan orang lebih memilih membeli produk di pedagang kaki lima karena menganggap produk yang dijual memiliki harga yang lebih murah dan memiliki akses lokasi yang mudah di jangkau, selain dari segi pembeli, para pedagang kaki lima (pemilik dagangan) tidak perlu untuk menuntut jenjang pendidikan formal yang tinggi, cukup memiliki skill (keahlian) tertentu maka pedagang bisa berjualan meskipun tanpa memiliki lahan berjualan, yaitu dengan berjualan di sembarang tempat dengan memanfaatkan penggunaan gerobak dan tenda-tenda sementara yang dapat dipindahkan sewaktu-waktu.

Keberadaan pedagang kaki lima di perkotaan memiliki dampak negatif, seperti gangguan lalu lintas, pencemaran lingkungan, gangguan lingkungan dan ketertiban umum, maupun memiliki dampak positif, seperti meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar,

sehingga keadaan pedagang kaki lima menjadi sesuatu yang dibutuhkan dan juga menimbulkan berbagai permasalahan, dalam pemenuhan segala kebutuhan internal maka mereka berupaya melakukan kegiatan usaha agar tidak menjadi pengangguran dengan bergerak dalam kegiatan sektor informal salah satunya menjadi pedagang kaki lima, dengan terjadinya hal tersebut peranan sektor informal menjadikan pedagang kaki lima sebagai kedaruratan untuk bertahan hidup bagi masyarakat. Pedagang kaki lima menjadi golongan usaha kecil dalam sektor informal yang biasanya terdapat di tempat wisata, trotoar dan juga jalan-jalan umum.

Dengan adanya pedagang kaki lima tidak serta merta semua akan menjadi baik, salah satu masalah yang muncul yaitu dalam penataan kota. Jalan pintas untuk menjaga wilayah yang menjadikan pedagang kaki lima seperti jamur dimusim hujan yaitu dengan melakukan penggusuran, dengan adanya penggusuran tersebut sering kali mengundang berbagai protes dari berbagai pihak. Cara ini berasal dari dugaan bahwa pedagang kaki lima berkontribusi besar dalam masalah yang muncul dari berbagai problematika perkotaan yang harus dihentikan. Faktanya solusi demikian tidak menunjukkan kepada perbaikan penataan perkotaan. Oleh sebab itu diperlukan solusi lain yang lebih diterima masyarakat yang menyatakan bahwa pedagang kaki lima adalah aset dalam mengembangkan perekonomian bangsa (Limbong, 2006).

Kegiatan dari pedagang kaki lima menjadikan perhatian dari berbagai elemen baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, hal ini disebabkan karena pedagang kaki lima sering kali dianggap sebagai kegiatan yang berkontribusi besar dalam kekacauan tata tertib lalu lintas, menjadikan jalanan menjadi kumuh, rawan dalam hal sosial, tata ruang kota yang menjadi tidak tertib. Pemerintah sebagai pihak yang membuat kebijakan-kebijakan khususnya dalam hal penataan pedagang kaki lima dalam menentukan segala kebijakannya tersut harus bersikap adil dan arif, permasalahan-permasalahan yang timbul dari akibat adanya pedagang kaki lima khususnya di kota-kota besar menjadikan masalah tersendiri serta menjadikan fokus tersendiri bagi pemerintah kota. Karena kebijakan-kebijakan ini menjadikan pedagang kaki lima sebagai pihak yang merasakan dampak paling berat terutama kebijakan yang mengatur tentang ketertiban keindahan dan kebersihan kota. Dampak yang paling dirasakan oleh pedagang kaki lima yaitu saat mereka pihak yang paling besar mendapat dampak penggusuran oleh Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga mereka merasa dirugikan baik secara materiil maupun non materiil.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menyebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau dengan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).” Peraturan tersebut merupakan fungsi pemerintah sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan.

Sedangkan, peraturan terbaru yang mengatur tentang PKL di Kota Batu yaitu Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Batu, beberapa ketentuan sudah diatur didalam peraturan daerah tersebut salah satunya yang telah dikatakan dalam Bab VI Pengaturan dan Penertiban Pasal 4 Huruf A yang menyatakan bahwa melakukan kegiatan usahanya di jalan protokol, trotoar, jalur hijau dan atau fasilitas umum, kecuali di kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh kepala daerah, namun tetap saja berbagai masalah masih saja muncul meskipun telah disebutkan ketentuan untuk penertiban PKL Kota Batu.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Implementasi Pasal 4 Huruf A Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Batu.”

TINJAUAN PUSTAKA

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu, karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Berikut pengertian implementasi:

Deddy Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Dalam tatanan praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

- 1) Tahapan pengesahan peraturan perundangan.

- 2) Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
- 3) Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
- 4) Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
- 5) Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
- 6) Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

- 1) Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
- 2) Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
- 3) Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin (Apriandi, 2017).

Nurdin Usman (Usman, 2002:70) dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Gambaran Umum Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu

Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Beberapa hal yang menjadi tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja yakni mampu memelihara dan menjadi penyelenggara ketenteraman dan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja yakni sebagai instansi penyusun beberapa program pelaksanaan tibatranmas dan penegakan peraturan daerah dan juga ikut melaksanakan kebijakan peraturan daerah, sebagai menjaga dan memelihara ketertiban umum baik di desa maupun di kota, dalam hal koordinasi dengan instansi terkait seperti kepolisian negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan instansi lain dalam menjaga dan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan pelaksanaannya, dan mengawasi masyarakat untuk mematuhi dan taat atas kebijakan pemerintah beserta peraturan dibawahnya yang terkait.

Di dalam Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, dan bidang perlindungan masyarakat.

Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Batu

Pada Bab IV Pengaturan dan Penertiban Pasal 4 huruf a menyatakan bahwa “Setiap kegiatan usaha PKL dilarang:

Melakukan kegiatan usahanya di jalan protokol, trotoar, jalur hijau dan atau fasilitas umum, kecuali di kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah”.

Untuk selanjutnya diatur secara rinci didalam Peraturan Walikota Batu Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batu Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Bebas Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Batu Pasal 2 yang menetapkan beberapa peraturan yaitu :

1. Kawasan bebas bebas pedagang kaki lima diantaranya sekitar Taman Wisata Alun-Alun Kota Batu (Ring I Alun-alun Kota Batu), Jalan Gajah Mada, Jalan Sudiro, Jalan Munif, Jalan Semeru, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Diponegoro, Jalan Agus Salim, Jalan Kartini.
2. Dalam rangka penataan ulang dan penertiban pedagang kaki lima di sekitar Taman Wisata Alun-Alun Kota Batu, dilakukan relokasi dengan penempatan bersifat sementara bagi pedagang kaki lima di lokasi *food court* atas dan bawah depan Gedung Ganesha, halaman parkir Gudang Aset Jalan Kartini Atas, dan depan Kantor Pegadaian sampai dengan depan Toko Candi Raton Jalan Kartini Bawah, Relokasi yang dimaksud tersebut berlaku 1 (satu) tahun sejak diundangkannya peraturan walikota ini, dan/atau dapat diperpanjang sampai dengan adanya tempat relokasi baru yang ditunjuk oleh pemerintah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Batu

Penertiban pedagang kaki lima dilakukan di wilayah Kota Batu yang merupakan lokasi strategis bagi pedagang kaki lima karena Kota Batu merupakan lokasi paling banyak tempat wisata, penanganan terhadap pedagang kaki lima oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja tidak lepas dari beberapa peraturan daerah karena Dinas Satuan Polisi Pamong Praja merupakan aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja penertiban pedagang kaki lima anggota Satuan Polisi Pamong Praja secara rutin dilakukan

setiap hari agar tetap teratur dalam penataan pedagang kaki lima, sasaran penertibannya adalah tata kelola kawasan rawan kepadatan arus lalu lintas jalan raya dan kompleks pertokoan, akibat penghunian liar dan berjubelnya pedagang kaki lima.

Pemerintah Daerah Kota Batu perlu membentuk program dalam penanganan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tingkat jalanan melakukan tindakan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan, dan mencederai, melainkan memberdayakan secara optimal dengan harapan dapat menciptakan kawasan bersih, indah, tertib dan sejahtera. Kedudukan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, khususnya dalam pembinaan dan penegakan hukum, pertama-tama perhatian kita harus tertuju perundang-undangan yang mengatur mengenai Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan keluarnya peraturan pemerintah ini, diharapkan berbagai kesimpangsiuran organisasi, tugas, dan fungsinya serta hal lain yang menjadi atribut Satuan Polisi Pamong Praja, yang selama ini dirancang secara berbeda-beda antara pemerintah daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat segera diseragamkan. Dalam melaksanakan kewenangannya guna menegakkan peraturan daerah serta keputusan kepala daerah, sebagai salah satu tugas utama dari Satuan Polisi Pamong Praja, tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, terlebih dalam melaksanakan kewenangannya ini Satuan Polisi Pamong Praja dibatasi oleh kewenangan represif yang sifatnya non yustisial. Karenanya, aparat Satuan Polisi Pamong Praja sering kali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya bermuara pada munculnya konflik (bentrokan) oleh Satpol Pamong Praja dalam melakukan tugasnya dengan menggunakan pendekatan persuasif dengan cara mengarahkan dan memberikan bimbingan serta ajakan kepada pedagang kaki lima agar mau mengikuti peraturan supaya tidak lagi berjualan di area yang dilarang. Namun karena masyarakat pedagang kaki lima tersebut masih ada yang tidak mengindahkan ajakan ataupun himbauan dari pemerintah, maka tidak menutup kemungkinan Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan tindakan koersif, berupa ancaman dan tindakan kekerasan dengan penyitaan barang-barang dan pembersihan lokasi secara tegas.

Faktor-faktor yang memengaruhi berlakunya hukum adalah struktur hukum, substansi dan kultur. Sehubungan dengan hal tersebut di bawah ini penulis kemukakan faktor-faktor yang memengaruhi dalam penertiban oleh pemerintah Kota Batu terhadap pedagang kaki lima adalah sebagai berikut:

1. Substansi Hukum

a. Faktor Hukum

Secara bidang hukum belum ada peraturan daerah dimiliki Kota Batu yang menjamin perlindungan pedagang kaki lima, penataan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pedagang kaki lima berdasarkan perundang-undangan yang berlaku mengakses langsung sasaran Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2011 masalah efektivitas penegak hukum berarti bahwa ketentuan dapat dipaksakan dan ditaati oleh pejabat atau Badan Hukum TUN. Hal ini dapat dilihat dalam Penegakan Hukum Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Batu. Kaki Lima. Bab mengatur pelanggaran disertai sanksi hukumnya berkaitan dengan penggunaan fasilitas umum sebagai tempat usaha pedagang kaki lima, Perda tersebut menyebutkan pengaturan mengenai penggunaan tempat-tempat atau fasilitas umum yang telah ditetapkan oleh kepala daerah.

b. Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum dimaksud adalah Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan aturan atau ketentuan tidak bisa lepas dari aparat penegak hukum, karena keberadaannya diharapkan bisa dengan segera mengatasi dan memecahkan masalah dengan cepat tanpa merugikan salah satu pihak. Dalam kegiatan penertiban seharusnya melakukan operasi untuk melakukan penyuluhan, pembinaan dan penegakan hukum secara berkala nampaknya tidak bisa berbuat banyak, kemacetan lalu lintas masih terjadi di wilayah Kota Batu, demikian pula beralihnya fungsi trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki telah terganggu.

2. Struktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Prasarana

Penataan pedagang kaki lima belum satu paket dengan solusinya, sehingga akan menimbulkan dampak pengangguran yang berlebihan dan pengurangan lapangan kerja. Sebagian pedagang kaki lima Kota Batu dalam memulai berdagangnya dahulu banyak tidak berizin dan selalu menimbulkan gejolak apabila diadakan penataan. Satuan Polisi Pamong Praja dalam penataan selalu berlandaskan peraturan daerah, sehingga sasarannya selalu merugikan dipihak masyarakat seharusnya pihak pemerintah kota harus menggunakan prinsip win-win solution. Dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak bisa dilaksanakan dengan baik karena masyarakat beranggapan aparat penegak hukum jarang menerapkan penjatuan sanksi terhadapnya, maka mereka masih dapat berbuat seperti yang mereka lakukan selama ini. Pedagang kaki lima pada saat akan menempati lokasi berdagang, tidak pernah berniat

mengajukan izin berdagang. Implementasi penataan seharusnya disertai solusi contoh pemberian bantuan gerobak, relokasi, pemberian bantuan stand dan lain sebagainya. Misal ada razia dan ditindak harus siap dan patuh terhadap aturan yang ada.

Berdasarkan hasil analisa peneliti dalam mengenai peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 4 huruf a Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Batu dalam pelaksanaannya secara keseluruhan dirasa kurang efektif. Hal ini dikarenakan aturan yang ada didalam peraturan daerah hanya dilaksanakan sebagian yaitu meskipun telah ada beberapa peraturan tentang tata tertib pedagang kaki lima namun dalam hal sosialisasi kepada mereka masih belum terpenuhi karena sebagian pedagang kaki lima sulit untuk diajak melakukan pertemuan untuk sosialisasi.

Faktor Hambatan yang Dihadapi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Batu

1. Hambatan Internal

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja disebabkan oleh faktor Sumber Daya Manusia (SDM), baik secara keterampilan komunikasi dan pendekatan, maupun jumlah anggota. Ditinjau dari latar belakang pendidikan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja kebanyakan masih relatif muda dan baru, sehingga perlu waktu untuk melakukan pendidikan dan pelatihan agar lebih maksimal dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya sebagai penegakan peraturan daerah. Jumlah Personel di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu saat ini berjumlah 127 Personel yang terdiri dari 27 personel berstatus honorer dan 50 berstatus Tenaga Harian Lepas, dan sisanya berjumlah 50 berstatus Pegawai Negeri Sipil, hal ini yang menjadi hambatan Sumber Daya Manusia karena minimal personel yang harus dimiliki oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu seharusnya berjumlah 185 personel.

b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Sarana yang tersedia kurang memadai untuk menjalankan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu, oleh karena itu perlu didukung oleh sarana penunjang yang lebih baik seperti kendaraan untuk mendukung operasional dalam tugas, sehingga apabila terjadi ketidaktertiban dapat segera diatasi.

Selanjutnya, untuk kendaraan bermotor Satuan Polisi Pamong Praja ada 3 mobil patroli dan 13 kendaraan, selain itu sarana yang dibutuhkan adalah alat komunikasi hanya memiliki

20 unit HT, adapun yang lainnya masih swadaya dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja berupa telepon genggam milik pribadi.

2. Hambatan Eskternal

a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Bekerja Sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja

Fakta di lapangan adalah sebagian masyarakat belum menyadari dan mau bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya melakukan penertiban pedagang kaki lima di Kota Batu. Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima masih dilakukan secara sepihak oleh Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan sebagian masyarakat terkesan kurang peduli dalam melakukan kerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dan juga sulitnya memberikan penjelasan secara terperinci serta perilaku dari Pedagang Kaki Lima (PKL) sendiri sehingga mereka masih saja berjualan di lokasi yang tidak boleh dipakai berjualan misalnya di trotoar, ring I alun-alun Kota Batu, mereka beralasan bahwa jalan trotoar tersebut jarang dilewati oleh pejalan kaki sehingga mereka merasa tidak mengganggu siapapun, dan apabila di ring I alun-alun Kota Batu mereka beralasan bahwa ring I alun-alun lebih mudah mendapatkan pembeli daripada di lokasi yang sudah ditentukan. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu mengambil berbagai solusi penertiban dengan memberikan teguran tertulis 1 dan 2, apabila masih saja melakukan pelanggaran maka mereka akan mendapatkan sanksi atas pelanggaran tersebut.

b. Kurangnya Soliasisasi Kepada Masyarakat

Fakta lain juga ditemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang rendah, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja perlu untuk meningkatkan program sosialisasi kepada masyarakat tersebut. Disamping itu, Satuan Polisi Pamong Praja masih perlu membenahi diri dengan melakukan pendekatan secara persuasif dan bertindak secara elegan dengan tidak mengedepankan kesombongan atau semena-mena sebagai aparat penegakan peraturan perundang-undangan daerah. Dengan cara demikian, maka akan dapat terjalin hubungan yang baik antara masyarakat dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

Upaya untuk Menanganani Masalah Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Batu

1. Melakukan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam bidang SDM, perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Batu. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu. Dengan dilakukan program pembinaan secara intensif maka akan

meningkatkan kompetensi dan keahlian anggota Satpol PP dalam bekerjasama dengan masyarakat untuk menciptakan keamanan masyarakat.

2. Meningkatkan Soliasisasi Kepada Masyarakat

Bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang rendah, maka Satpol PP perlu untuk meningkatkan program sosialisasi kepada masyarakat tersebut. Disamping itu, Satpol PP masih perlu membenahi diri dengan melakukan pendekatan secara persuasif dan bertindak secara elegan dengan tidak mengedepankan kesombongan sebagai aparat pengamanan. Dengan cara demikian, maka akan dapat terjalin hubungan yang baik antara masyarakat dengan Satpol PP.

3. Relokasi Tempat Berjualan

Pada saat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu melakukan penertiban kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) di beberapa titik lokasi pedagang kaki lima di Kota Batu memberikan upaya jalan tengah dengan bekerja sama dengan dinas lain yang terkait salah satunya dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu yaitu dengan menambah ruang usaha di lokasi terpusat yaitu di Gedung Ganesha, Pasar Laron, Batu Trade Center yang terletak disepertaran Alun-Alun Kota Batu dan untuk pedagang kaki lima yang berada di sepanjang jalan protokol untuk tidak berjualan melebihi garis jalan trotoar, dan serta memberikan papan himbauan pada titik yang tidak boleh dipakai untuk berjualan, jaminan yang pasti dengan membentuk paguyuban di setiap lokasi, dan penertiban dengan sanksi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Bahwa berdasarkan hasil analisa peneliti dalam mengenai peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 4 huruf a Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Batu dalam pelaksanaannya secara keseluruhan dirasa kurang efektif. Hal ini dikarenakan aturan yang ada didalam peraturan daerah hanya dilaksanakan sebagian.
2. Berbagai kendala dan hambatan dalam penertiban dan pembinaan adalah sulitnya memberikan penjelasan secara terperinci serta perilaku dari Pedagang Kaki Lima (PKL) sendiri sehingga mereka masih saja berjualan di lokasi yang tidak boleh dipakai berjualan misalnya di trotoar, ring I Alun-Alun Kota Batu, mereka beralasan bahwa jalan trotoar tersebut jarang dilewati oleh pejalan kaki sehingga mereka merasa tidak mengganggu siapapun, dan apabila di ring I Alun-Alun Kota Batu mereka beralasan bahwa ring I alun-alun lebih mudah mendapatkan pembeli daripada di lokasi yang sudah ditentukan. Dinas

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu mengambil berbagai solusi penertiban dengan memberikan teguran tertulis 1 dan 2, apabila masih saja melakukan pelanggaran maka mereka akan mendapatkan sanksi atas pelanggaran tersebut.

3. Pada saat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu melakukan penertiban kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) di beberapa titik lokasi pedagang kaki lima di Kota Batu memberikan upaya jalan tengah dengan bekerja sama dengan dinas lain yang terkait salah satunya dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu yaitu menambah ruang usaha di lokasi terpusat yaitu di Gedung Ganesha, Pasar Laron, Batu Trade Center yang terletak di seputaran Alun-alun Kota Batu dan untuk pedagang kaki lima yang berada di sepanjang jalan protokol untuk tidak berjualan melebihi garis jalan trotoar, dan serta memberikan papan himbauan pada titik yang tidak boleh dipakai untuk berjualan, jaminan yang pasti dengan membentuk paguyuban di setiap lokasi, dan penertiban dengan sanksi.

Saran

1. Bagi pemerintah Kota Batu Khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu perlu adanya kerja sama melakukan sosialisasi dengan dinas terkait secara langsung secara terbuka setiap beberapa periode waktu yang rutin dan saling mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak, selanjutnya akan menciptakan suatu persamaan persepsi tentang arti penertiban, pembinaan dan penataan pedagang kaki lima, sehingga dapat mendukung sebuah program kebijakan yang dijalankan.
2. Bagi masyarakat khususnya pedagang kaki lima memiliki kesadaran yang tinggi terhadap tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu dalam menegakkan Perda dengan memilih tempat usaha yang tidak merugikan dan mengganggu ketertiban umum.

DAFTAR PUSTAKA

DATA LAPANGAN

Wawancara dengan Catur Puspo anggota Satpol PP kota Batu, Tanggal 30 Juni 2021

BUKU

Adisasmita, R. (2009). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Jakarta: Graha Ilmu.

Limbong, D. (2006). *Penataan Lahan PK-5 Ketertiban vs Kelangsungan Hidup*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press.

- Mulyadi, D. (2015). *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan: Konsep dan Aplikasi Administrasi, Manajemen, dan Organisasi Modern*. Bandung: Alfabeta.
- Patarai, M.I. (2020). *Kebijakan Publik Daerah: Posisi dan Dimensinya dalam perspektif Desentralisasi Kebijakan*. Makasar: De La Macca.
- Santosa, P. (2008). *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, S. (1997). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung: CV Sinar Baru.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Batu.
- Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Penetapan Kawasan Bebas Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Batu.
- Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Penetapan Kawasan Bebas Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Batu.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

JURNAL

- Zamzami Abid, Pelaksanaan fungsi hukum administrasi negara dalam mewujudkan pemerintah yang baik, Jurnal fakultas hukum universitas islam malang, vol 3 no.2 juni 2020

INTERNET

BPS. (2020). Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Batu, 2018, 2019, 2020. Diakses pada tanggal bulan tahun. <https://batukota.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html#subjekViewTab3>.
https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_c5ebe983b9_BAB%20IIRPIJM%20Kota%20Batu%20Bab%20II-min.pdf

SKRIPSI

Addin, Syawqi Dzulfikar. (2019). Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No 5 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang). Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.

Apriandi, I. (2017). Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Syariat Islam di Kota Langsa. Skripsi. Medan: Universitas Medan Area.

Ariando, Cristian. (2017). Efektivitas Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-Alun Kota Batu (Studi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batu). Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.

Ulfa, Astuti Maulina. (2019). Implementasi Perwali Batu Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penertiban Kawasan Bebas Pedagang Kaki Lima. Skripsi. Malang: Universitas Negeri Islam Malang.